

PERAN DOKTER FORENSIK SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM MENETAPKAN HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM DI RUMAH SAKIT PROVINSI JAMBI

ABSTRAK

Peran dokter forensik sebagai saksi ahli memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menetapkan hasil pemeriksaan luar dan dalam pada kasus kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dokter forensik dalam mengungkap kebenaran materiil melalui pemeriksaan forensik serta kontribusinya dalam pembuktian hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi Jambi. Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan langsung oleh dokter forensik sebagai peneliti, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur kedokteran forensik, dan jurnal ilmiah terkait.

Penelitian ini mengkaji empat kasus kematian, yaitu: (1) kematian seorang santri berusia 13 tahun yang semula direkayasa sebagai kecelakaan listrik namun kemudian terbukti melibatkan kekerasan berat; (2) kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban dengan luka benda tumpul dan tajam; (3) kematian santri yang awalnya diduga akibat penganiayaan namun secara medis dipastikan disebabkan oleh demam berdarah *dengue* dengan trombositopenia; dan (4) kasus penusukan fatal yang dipicu oleh motif dendam pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik berperan menentukan sebab dan mekanisme kematian, membuktikan hubungan kausal, serta mengklarifikasi indikasi tindak pidana. *Visum et repertum* menjadi alat bukti keterangan ahli yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 133, 184, 186, dan 183 KUHP, sehingga menjamin penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan.

Kata kunci : dokter forensik, pemeriksaan luar dan dalam, visum et repertum, saksi ahli, KUHP